

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara mempunyai tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke-4 (empat). Negara juga wajib memberikan perlindungan terhadap warga negaranya di manapun berada. Hal tersebut merupakan salah satu hak warga negara yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukum yang memberikan suatu keadilan, ketertiban, kemanfaatan dan kepastian.¹ Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di selain pihak.² Selanjutnya dalam memberikan perlindungan, negara juga bertanggung jawab dalam menegakkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi:

¹ Didiek R. Marwadi, 2015, “Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat”. Jurnal Masalah-masalah Hukum. Vol.44 No.3.

² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya terhadap kejahatan HAM yang berupa, penyiksaan (*torture*), pembunuhan massal (*genocide*), penghilangan orang (*disappearances*), kejahatan perang (*war crimes*), dan kejahatan atas kemanusiaan (*crimes against humanity*).³ Salah satu bentuk dari kejahatan atas kemanusiaan yaitu perdagangan orang atau *Human Trafficking*. Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat, dan martabat kemanusiaan, serta melanggar HAM.⁴ Dalam Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 mendefinisikan perdagangan orang sebagai:

“Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.”

Selanjutnya definisi Perdagangan orang juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UU TPPO) yang berbunyi:

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi

³ Utami Argawati, *Konstitusi Indonesia Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk WNA*, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835> tanggal 27 Desember 2023.

⁴ Henly Jai Rahman, 2019, “Tinjauan Yuridis Tentang Larangan Perbudakan Menurut Instrumen Hukum Ham Internasional Dan Hukum Nasional”. *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. VII.No. 3.

bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Human Trafficking tidak hanya terbatas pada satu negara saja tetapi sudah meluas ke negara-negara lain, yang menjadikannya sebagai kejahatan lintas batas (*transnational crime*) yang tersebar melalui bentuk jaringan kriminal baik yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir. Dalam istilah *Human Trafficking* dikenal adanya istilah “*child trafficking*” dimana istilah ini digunakan untuk anak yang menjadi korban dalam tindakan perdagangan manusia yang melibatkan anak-anak sebagai korbannya.

Perdagangan anak didefinisikan oleh *Office for Drug and Crime Prevention* (ODCCP) sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau penampungan anak-anak dibawah umur untuk tujuan eksploitasi dengan penggunaan kekerasan, ancaman ataupun tindak pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi tertentu.⁵ Dalam Pasal 1 angka 5 UU TPPO mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk juga anak yang masih di dalam kandungan.⁶

Anak merupakan generasi penerus bangsa, yang membutuhkan bimbingan khusus sehingga tumbuh kembang anak dapat berjalan sesuai

⁵ Muhammad Hadziq Alfatih, 2017, “Kerjasama Indonesia dan UNICEF dalam Menangani Kasus Child Trafficking di Indonesia Periode 2009-2014”, Jurnal UNDIP, Vol.3, No.3.

⁶ Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

dengan apa yang diharapkan.⁷ Kejahatan perdagangan anak terutama anak perempuan menjadi sasaran bagi para *trafficking*. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mencatat adanya 1.418 kasus dan 1.581 korban TPPO yang dilaporkan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 96% korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak.⁸

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Perdagangan dan Eksploitasi Anak Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2019	244
2.	2020	149
3.	2021 – 2023	431

Sumber: KPAI (2023)

Menurut Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2019 terdapat 244 kasus eksploitasi dan perdagangan anak, lalu menurun pada tahun 2020 menjadi 149 kasus, dan hingga tiga tahun terakhir 2021-2023 terdapat 431 kasus eksploitasi dan perdagangan anak yang terjadi.

⁷ R. Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

⁸ KemenPPPA, 2023, *KemenPPPA Pelaku Perdagangan Orang Mulai Incar Masyarakat Berpendidikan*, diakses dari https://ppid.kemenpppa.go.id/dashboard/informasi_serta_merta_detail/705 pada tanggal 28 Desember 2023.

Tabel 1. 2 Jumlah Korban Anak dalam Perdagangan Orang Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Jumlah Korban
1.	2019	111
2.	2020	216
3.	2021	404
4.	2022	219
5.	2023	206

Sumber: *SIMFONI-PPA*

Berdasarkan data dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), terdapat jumlah korban anak dalam perdagangan orang pada tahun 2019 sebanyak 111 orang. Jumlah tersebut meningkat menjadi 404 orang pada tahun 2021. Lalu kembali turun menjadi 206 orang pada tahun 2023.

Dalam perdagangan anak banyak yang dieksploitasi secara ekonomi, dipaksa untuk bekerja seperti mengemis dan dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan.⁹ Selain itu juga dieksploitasi secara seksual dan prostitusi. Rentannya korban perdagangan anak disebabkan karena, kemiskinan, faktor ekonomi yang mengharuskan mereka untuk bekerja serta pendidikan yang rendah.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada.

Perlindungan terhadap anak merupakan usaha melindungi anak agar mendapatkan hak-haknya.¹⁰ Dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. Hak anak juga terdapat dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya”

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak) mempunyai unsur tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi anak. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 12 yang berbunyi:

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”

Oleh karena itu, perlindungan anak harus dilakukan sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan perdagangan anak. Fenomena mengenai perdagangan anak dan perempuan ini sudah berkembang di berbagai negara seperti, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Salah satu yang menjadi sorotan di Kawasan asia tenggara yaitu negara Singapura.

¹⁰ Noer Indriati, 2014, “Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum. Vol.14 No.3.

Singapura menjadi titik transit dan pusat tujuan populer dalam tindakan perdagangan orang, dimana korbannya merupakan perempuan dan anak.¹¹

Perdagangan anak merupakan bentuk perdagangan orang yang paling umum terjadi di negara tersebut. Hal ini karena Singapura memiliki daya tarik dalam berbagai bidang dan kondisi ekonomi yang berkembang sehingga pelaku memanfaatkan hal tersebut untuk menipu para korban. Terdapat korban perdagangan anak di Singapura ini berasal dari negara Filipina, Kamboja, Thailand, India, Sri Lanka dan Tiongkok.¹²

Dalam usaha memerangi kejahatan perdagangan orang terhadap orang dewasa dan anak-anak, Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan laporan tahunan untuk menilai kemajuan berbagai negara terhadap pemberantasan perdagangan manusia yang dinamakan *Trafficking in Person Report*, dimana membagi negara di seluruh dunia menjadi 4 tier (tingkat). *Tier 1* untuk negara yang sepenuhnya memenuhi standar minimum *Trafficking Victims Protection Act of 2000* (TVPA), yaitu Undang-Undang yang disahkan pada tahun 2000 oleh Kongres AS yang mengatur standar minimum untuk penghapusan perdagangan manusia.

Tier 2 untuk negara yang belum sepenuhnya memenuhi standar minimum TVPA, namun melakukan upaya signifikan untuk mematuhi standar tersebut. Selanjutnya *tier 2 watch list*, negara yang belum sepenuhnya memenuhi standar minimum TVPA, namun berupaya keras

¹¹ HAGAR, *Yes, it happens in Singapore Human trafficking*, diakses dari <https://hagar.org.sg/human-trafficking-in-singapore/> pada tanggal 30 Desember 2023.

¹² Singapore Legal Advice, 2021, *The Offence of Human Trafficking in Singapore and Its Penalties* diakses dari <https://singaporelegaladvice.com/law-articles/offence-human-trafficking-singapore-penalties/> pada tanggal 30 Desember 2023.

mematuhi standar tersebut. Tetapi, jumlah korban masih meningkat, gagal memberikan bukti bahwa sudah ada upaya dalam penghapusan perdagangan orang, dan adanya komitmen negara untuk tahun berikutnya. Terakhir tier 3, negara yang tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum TVPA dan tidak melakukan upaya signifikan untuk mencapainya.¹³

Indonesia dan Singapura merupakan negara asia tenggara yang berupaya memerangi perdagangan manusia terutama terhadap anak dan perempuan. Namun dalam *Trafficking in persons report* 2024, Indonesia menduduki Tier 2 sedangkan Singapura sudah menduduki Tier 1.¹⁴ Pemerintah Indonesia dan Singapura secara aktif telah mengeluarkan undang-undang sebagai upaya mengatasi kejahatan ini. Dimana, Indonesia mengeluarkan UU TPPO dan UU Perlindungan Anak.¹⁵ Selain itu, Singapura juga memiliki *The Prevention of Human Trafficking Act 2014 (PHTA)* dan *Children and Young Persons Act 1993*.¹⁶

Selain yang telah dijelaskan di atas, Penulis juga menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan yaitu:

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Priegel Manggolokusumo dan Yeni Widowaty tahun 2020 dengan judul “Upaya

¹³ U.S Department Of State, 2023, diakses dari <https://www.state.gov/report-to-congress-on-2023-trafficking-in-persons-interim-assessment-pursuant-to-the-trafficking-victims-protection-act/> pada tanggal 30 Desember 2023.

¹⁴ U.S Department Of State, 2023, *2023 Trafficking in Persons Report: Indonesia*, diakses dari <https://id.usembassy.gov/2023-trafficking-in-persons-report-indonesia/> pada tanggal 30 Desember 2023.

¹⁵ Dadang Abdullah, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak Dan Perempuan”. Jurnal Al’Adl, Vol. IX. No.2.

¹⁶ HAGAR, Op., Cit.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Kejahatan Asusila dalam Perdagangan Anak”. Penelitian ini membahas banyaknya kerugian yang dialami anak sebagai korban perdagangan orang, sehingga perlindungan kepada korban kejahatan asusila dari perdagangan anak harus diberikan.¹⁷

Penelitian kedua adalah penelitian oleh Rani Kusuma Wardani dan Levina Yustitiningtyas tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia”. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak perempuan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.¹⁸

Penelitian ketiga adalah penelitian oleh Suci Maliya Fransiska tahun 2021 dengan judul “Analisis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Prspektif Kriminologi”. Penelitian ini membahas bentuk penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dilihat dari prespektif kriminologi dan beberapa faktor penyebab terjadinya perdagangan orang.¹⁹

Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Indriani Pradipta Resti tahun 2022 dengan judul “Perbandingan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Antara Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Malaysia.” Penelitian ini membahas soal perbandingan hukum pidana Indonesia dengan hukum Pidana Malaysia

¹⁷ Priegel Manggolokusumo & Yeni Widowaty, 2020, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Kejahatan Asusila dalam Perdagangan Anak”. Vol.1 No.2.

¹⁸ Rani Kusuma Wardani & Levina Yustitiningtyas, 2021, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia”. Vol.21. No.1.

¹⁹ Suci Maliya Fransiska, 2021, “Analisis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Prspektif Kriminologi”. Skripsi Universitas Islam Sultan Agung, Malang.

terhadap perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan orang.²⁰

Penelitian terakhir adalah penelitian oleh Arief Wisnu Pratama, dkk, tahun 2022 dengan judul “Kebijakan Pemerintah Dalam Pendekatan Keamanan Manusia *Human Trafficking* Di Perbatasan Kepulauan Riau-Singapura Tahun 2019-2020”. Penelitian ini membahas soal perdagangan manusia antara perbatasan Kepulauan Riau dan Singapura. Pembantu rumah tangga dan pekerja seks adalah korban utama di wilayah perbatasan tersebut.²¹

Berdasarkan kelima penelitian di atas, masih belum ada yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak dengan studi perbandingan negara Indonesia dan Singapura. Alasan Penulis memilih negara Singapura karena posisinya yang sudah menetapi *tier 1* sesuai yang Penulis jelaskan sebelumnya, letak geografis Singapura yang dekat dengan Indonesia. Meskipun Indonesia menggunakan sistem hukum *Civil Law* dan Singapura menggunakan *Common Law*, Penulis merasa perlu untuk Indonesia dapat meningkatkan kebijakannya sehingga dapat berada pada *tier 1* seperti Singapura dalam memerangi perdagangan orang. Selain itu, perdagangan anak juga menjadi kejahatan yang banyak terjadi sama halnya dengan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas,

²⁰ Indriani Pradipta Resti, 2022, “Perbandingan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Antara Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Malaysia.” Universitas Jambi.

²¹ Arief Wisnu Pratama, dkk, 2022, "Kebijakan Pemerintahan Dalam Pendekatan Keamanan Manusia *Human Trafficking* Di Perbatasan Kepulauan Riau - Singapura Tahun 2019-2020". Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia. Vol.1 No.8.

Penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam dan memilih judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Anak (Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Singapura)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menguraikan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak ditinjau dari perspektif hak anak di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak ditinjau dari perspektif hak anak di Indonesia dan Singapura?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti, maka penelitian dilakukan dengan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak ditinjau dari perspektif hak anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perbandingan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak ditinjau dari perspektif hak anak di Indonesia dan Singapura.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka peneliti dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada seluruh pihak. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, terkhusus di bidang Hukum Tata Negara. Selain itu, dapat memberikan manfaat dalam pemikiran, terutama dalam keilmuan hukum mengenai perdagangan anak.

2. Manfaat Praktis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Selain itu, diharapkan sebagai bahan pemikiran, literatur, dan pengetahuan bagi yang ingin meneliti permasalahan yang sama terkait dengan perdagangan anak.

E. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.²² Dalam suatu penelitian hukum diperlukan adanya metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian tersebut, sehingga dapat mencapai tujuan penelitian hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu hasil

²² Dr. Muhaimin, SH.M. Hum, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

penelitian.²³ Dalam penelitian ini memberikan gambaran umum mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak ditinjau dari perspektif hak anak di Indonesia, serta bagaimana perbandingan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak ditinjau dari perspektif hak anak di Indonesia dan Singapura.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana penelitian ini dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum berupa perundang-undangan, konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian perpustakaan atau studi dokumen yang terdiri atas peraturan-peraturan dan bahan-bahan hukum yang lainnya.²⁴

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menggunakan undang-undang mengenai perdagangan orang khususnya terhadap anak-anak di Indonesia dan Singapura sebagai dasar hukum dalam membentuk fokus dari penulisan penelitian ini.

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

²³ Dr. Muhammad Ramdhan, S.Pd., M.M., 2021, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara (MCN), Surabaya.

²⁴ Suratman & Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari waktu tertentu dengan hukum dari waktu lain.²⁵ Pendekatan perbandingan dilakukan dengan cara membandingkan hukum satu dengan hukum yang lainnya. Dalam pendekatan ini juga dapat membantu menemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut. Perbandingan hukum adalah suatu studi perbandingan mengenai yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang dari satu atau beberapa sistem hukum asing.

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan yang berdasarkan pada pandangan dan doktrin yang diterapkan dalam ilmu hukum seiring dengan perkembangannya sehingga pengertian dan prinsip hukum yang berlaku tetap relevan dengan permasalahan penelitian.²⁶

d. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus yang melibatkan perkara hukum baik yang sedang terjadi maupun perkara hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan.²⁷ Pendekatan kasus dalam penelitian normatif dilakukan sebagai pendukung argumentasi hukum dalam merumuskan analisis yang bersifat prespektif.

3. Sumber Data

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, edisi revisi cetakan 13, kencana, Jakarta, hlm. 173.

²⁶ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.²⁸

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
6. *The Prevention of Human Trafficking Act 2014 (PHTA)*
7. *Children and Young Persons Act 1993*
8. *Criminal Procedure Code 2010*
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

²⁸ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang merupakan pelengkap, atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.²⁹ Bahan hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah atau penelitian yang relevan dengan penelitian ini seperti, buku-buku, jurnal-jurnal hukum. Skripsi, thesis, disertasi, maupun artikel yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perdagangan anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.³⁰ Teknik pengumpulan data ini dengan cara membaca, mempelajari, dan mengkaji teori-teori, buku-buku hukum, asas-asas hukum, jurnal-jurnal baik nasional dan internasional dan bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Nazir, M, 2003, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah cara-cara mengolah data sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab hipotesa atau pertanyaan penelitian.³¹ Data yang didapatkan akan diselesaikan peneliti secara deduktif yaitu dengan cara editing, sistematis dan deskripsi.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang penting dalam memperoleh hasil dari sebuah penelitian. Analisis data dilakukan untuk mempertajam fokus dan pengecekan keabsahan data, sehingga analisis data dapat dilakukan dalam pembuatan kesimpulan akhir.³²



³¹ Dr. Muhammad Ramdhan, S.Pd., M.M., 2021, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara (MCN), Surabaya.

³² Helaluddin dan Hengki Wijaya, 2019, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.